



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 12 Desember 2023, Revised: 28 Desember 2023, Publish: 31 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban *Trading Binary Option*

Ariesta Rizky Racmania Hs¹

¹ Magister Hukum Ekonomi, Universitas Indonesia, Indonesia

Email: ariestarizky15@gmail.com

Corresponding Author: ariestarizky15@gmail.com¹

Abstract: *This research examines the role of Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 of 2022 in fulfilling restitution rights for victims of binary option trading. Binary option trading is a new form of investment that is gaining popularity among Indonesian society. However, this investment carries high risks and is often associated with questionable practices. In this study, the researcher aims to identify the implementation of compensation for losses to victims before and after the issuance of Perma Number 1 of 2022, as well as the role of this regulation in fulfilling restitution rights for victims of binary option trading. The research method employed is normative juridical research with a legislative approach. The findings of this study are expected to provide a comprehensive understanding of this issue and contribute to the protection of the rights of victims of binary option trading.*

Keyword: Perma Nomor 1 Tahun 2022, *Trading Binary Option*, Restitusi.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 dalam pemenuhan hak restitusi bagi korban *trading binary option*. *Trading binary option* merupakan bentuk investasi baru yang sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, investasi ini memiliki risiko tinggi dan sering kali terkait dengan praktik-praktik yang meragukan. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengidentifikasi bagaimana pelaksanaan pengembalian kerugian korban sebelum dan sesudah diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2022, serta peran Perma tersebut sebagai upaya pemenuhan hak restitusi bagi korban *trading binary option*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu ini dan kontribusi dalam perlindungan hak-hak korban *trading binary option*.

Kata Kunci: Perma Nomor 1 Tahun 2022, *Trading Binary Option*, Restitusi.

PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin berkembang pula perekonomian, salah satunya ragam dan corak investasi.¹ Hal ini sangat jelas terlihat sebab dewasa ini banyak sekali perubahan signifikan mengenai investasi. Perubahan tersebut salah satunya pada sifat investasi yang awalnya bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung, akan tetapi pada saat ini terdapat banyak investasi baru yang tidak bersifat kebendaan dan dapat dilakukan secara tidak langsung. Salah satu investasi baru yang sedang banyak dibicarakan di kalangan masyarakat adalah *trading binary option*.

Trading binary option merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui Sistem Biner. *Binary Option* (juga disebut sebagai *digital option*) ini merupakan instrumen keuangan yang sesuai dengan namanya menggambarkan salah satu dari dua pilihan yaitu 0 atau 1.² Pakar Digital Anthony Leong mendefinisikan Binary option adalah instrumen trading online di mana para trader memprediksi harga aset naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Cara kerja binary option di Binomo dengan hanya pengguna perlu menebak harga dari sebuah aset yang akan muncul dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, dia melanjutkan, para pengguna platform wajib menebak harga yang benar ketika waktu yang sudah ditentukan habis.³ Lebih jelas lagi pada platform *binary option* yang berbasis internet atau dilakukan secara online, *investor* diminta untuk menyetor sejumlah uang untuk melakukan deposit. Dengan adanya deposit tersebut, investor dapat melakukan *Call* atau *Put* untuk melakukan setoran berupa kontrak terhadap salah satu opsi dari komoditi yang disediakan platform. Apabila hasil dari preposisi yang diletakkan oleh *investor* benar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka *investor* berhak menerima pengembalian yang dijanjikan. Namun sebaliknya apabila hasil dari preposisi tersebut tidak terpenuhi pada jangka waktu yang ditentukan, maka pelanggan kehilangan seluruh jumlah yang disetorkan atau dapat dikatakan *out of the money*.⁴ Setelah jangka waktu kontrak selesai, tidak ada informasi lebih lanjut yang perlu dikirimkan kepada pemegang opsi karena mekanisme dilakukan secara otomatis. *Binary option* tidak memberikan hak untuk membeli, menjual atau menyimpan aset yang ditentukan kepada pemegang opsi. Pemegang opsi hanya diberikan hak untuk menebak posisi harga aset naik atau turun, kemudian menerima jumlah uang tunai yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak sama sekali ketika opsi biner jatuh tempo. Dengan skema *trading binary option* yang sangat spekulatif di antara pilihan harga naik atau turun, maka dapat dikatakan bahwa *trading binary option* ini memiliki risiko yang sangat tinggi.⁵ Pakar Digital Anthony Leong mengatakan, binary option bukan perdagangan karena tidak ada barang yang diperdagangkan melainkan cenderung kepada perjudian. Lebih lanjut mengenai skema *trading binary option* memiliki keterkaitan dengan perdagangan berjangka (*futures trading*). Perdagangan berjangka di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah

¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 165-166

² Yaniv Genzer, Avraham Gal, *Binary Option Trading System*, United States Patent Application Publication, No. 0076370 A 1, 2017, hlm. 1

³ Laeny Sulistyawati, *Pakar: Binary Option Seperti Perjudian Online*, 4 Maret 2022, Republika, diakses melalui <https://ekonomi.republika.co.id/berita/r87e7m383/pakar-binary-option-seperti-perjudian-online> pada 5 November 2023 pukul 10.25

⁴ Ibid

⁵ Austrian Financial Market Authority (FMA), *Binary Options, Contracts For Difference*, FMA Focus, Finanzmarktaufsichtsbehörde, Wina, 2017, hlm. 2

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Berbicara mengenai perkembangannya, *platform* investasi yang terbilang cukup baru ini berkembang sangat pesat di kalangan masyarakat Indonesia karena pandemi Covid-19. Penyebab *trading binary option* sangat mudah meluas di kalangan masyarakat adalah karena pengaruh dari pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian tidak stabil. Keadaan tersebut memaksa masyarakat untuk mengelola keuangan lebih baik lagi agar dapat bertahan selama pandemi Covid-19. Salah satunya adalah dengan berinvestasi secara online melalui *trading binary option*. Ditambah lagi dengan maraknya *influencer* yang menjadi *afilior* sehingga masyarakat dengan sangat mudah terpengaruh untuk menginvestasikan uangnya. Binary option dalam memasarkan produknya di Indonesia menggunakan kalangan *Social Media Influencer* (SMI) sebagai *afilior*. SMI adalah orang yang mempunyai pengaruh sosial tertentu, yang biasanya diukur dengan metrik media sosial (misalnya dihitung dari banyaknya pengikut dan/atau tingkat keterlibatan) di atas rata-rata orang pada kanal YouTube, Instagram, dan Telegram.⁶ *afilior* bertugas sebagai *promotor* bisnis di aplikasi *trading binary option* dan mendapat penghasilan apabila berhasil menarik *trader* baru. Dua *afilior* yang sedang ramai diperbincangkan dan menjadi tersangka kasus penipuan berkedok *trading binary option* yaitu Indra Kenz dan Doni Salmanan.⁷

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin mengidentifikasi peran peraturan MA tersebut dalam proses mekanisme restitusi bagi korban *trading binary option* sehingga hak-hak ganti ruginya didapatkan secara nyata sesuai keputusan hakim. Dengan demikian peneliti ingin mengkaji dan membahas masalah ini secara komprehensif dalam sebuah penelitian dengan judul: Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban *Trading Binary Option*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang permasalahan di atas, adapun masalah yang diidentifikasi oleh peneliti untuk diuraikan dalam proposal penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengembalian kerugian korban sebelum dan sesudah Perma Nomor 1 Tahun 2022 di terbitkan?
2. Bagaimana peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pemenuhan hak restitusi bagi korban *trading binary option*?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penyusunan proposal penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan pengembalian kerugian korban sebelum dan sesudah Perma Nomor 1 Tahun 2022 di terbitkan
2. Mengetahui peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 sebagai pemenuhan hak restitusi bagi korban *trading binary option*

⁶ Paul Rohde, Gunnar Mau, 'It's Selling like Hotcakes': Deconstructing Social Media Influencer Marketing in Long-Form Video Content on Youtube via Social Influence Heuristics, *European Journal of Marketing*, Vol. 55 No. 10, 2021, hlm. 2700–2734 diakses melalui <https://doi.org/10.1108/EJM-06-2019-0530>

⁷ Fahri Zulfikar, *Kasus Indra Kenz & Doni Salmanan, Kenapa Orang Bisa Kena Tipu?*, 23 Maret 2022, detikedu, diakses melalui <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5997694/kasus-indra-kenz--doni-salmanan-kenapa-orang-bisa-kena-tipu> pada 31 Mei 2022 pukul 12.30

METODE

Peneliti pada penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif yuridis yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mendalami suatu permasalahan yang tidak hanya mencakup pada kajian-kajian norma atau doktrin hukum terkait, melainkan secara menyeluruh meliputi konteks norma dan pemberlakuannya. Kemudian didukung dengan wawancara terhadap LPSK selaku perwakilan dari korban binary option dan sebagai pihak yang mengajukan restitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Korban Sebelum Dan Sesudah Perma Nomor 1 Tahun 2022 Di Terbitkan.

Binary option adalah bentuk perdagangan finansial yang memungkinkan investor untuk memprediksi apakah harga suatu aset akan naik atau turun dalam jangka waktu tertentu. Investor memilih aset tertentu, seperti saham, mata uang, atau komoditas, dan kemudian memutuskan apakah harga aset tersebut akan naik (call) atau turun (put) dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika prediksi investor benar, mereka akan menerima pembayaran tetap, sementara jika prediksi salah, mereka akan kehilangan investasi awal mereka. Binary option seringkali dianggap sebagai bentuk perdagangan yang sederhana, tetapi juga sangat spekulatif dan berisiko tinggi, dan sering kali dihubungkan dengan praktik-praktik yang meragukan. Oleh karena itu, para investor perlu berhati-hati dan memahami risiko yang terkait sebelum terlibat dalam perdagangan binary option.

Pada 2022, di beberapa negara, praktik perdagangan binary options telah menjadi perhatian otoritas regulasi dan pengawasan keuangan. Beberapa regulator, seperti Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) di Amerika Serikat, telah memberlakukan peraturan yang lebih ketat terkait dengan binary options untuk melindungi investor dari potensi risiko yang terkait dengan instrumen keuangan ini.

Perma 1 tahun 2022 yang merupakan singkatan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana hadir dengan maksud untuk menutup kekosongan hukum tentang regulasi terhadap mekanisme restitusi. Perma ini mengatur tentang prosedur dan syarat untuk korban tindak pidana tertentu yang ingin mendapatkan ganti rugi dari pelaku atau negara. Perma ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana dengan memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Perma ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2022.

LPSK, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan sebuah lembaga pemerintah yang beroperasi di Indonesia dan memiliki mandat khusus untuk memberikan perlindungan serta bantuan kepada saksi dan korban tindak pidana. Lembaga ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap potensi ancaman, tekanan, atau bahaya yang mungkin dialami oleh saksi dan korban selama proses hukum berlangsung. Perlindungan ini meliputi berbagai aspek, seperti keamanan fisik, psikis, dan sosial. Dalam kasus yang terkait dengan binary options atau tindakan penipuan investasi ilegal, seperti skema binary options ilegal, LPSK memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada individu yang mungkin telah menjadi korban praktik ilegal semacam itu.

LPSK dapat membantu korban binary options dengan berbagai cara. Mereka dapat memberikan saran hukum tentang hak-hak yang dimiliki oleh para korban, membantu mereka

dalam menghadapi proses penyelidikan, dan memberikan dukungan psikologis yang penting dalam mengatasi stres dan tekanan yang mungkin dialami oleh para korban. Selain itu, LPSK juga dapat berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa tindakan hukum diambil terhadap pelaku tindak pidana dalam kasus penipuan binary options.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi korban kasus trading binary option yang dapat termasuk dalam tindak pidana pencucian uang, negara dan pemerintah sebagai penegak hukum memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Pertanggung jawaban ini mengambil bentuk upaya dan jaminan dalam pemenuhan hak restitusi korban. Hak restitusi ini merupakan hak korban untuk mendapatkan penggantian kerugian yang mereka alami akibat tindakan ilegal yang mereka alami. Untuk memastikan pemenuhan hak restitusi bagi korban trading binary option, LPSK, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang merupakan lembaga yang berwenang dalam hal ini, turut berperan penting. Dasar hukum pemenuhan hak restitusi korban trading binary option diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 12A Ayat 1 Huruf j Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Achmadi, Wakil Ketua LPSK, juga menjelaskan bahwa korban trading binary option memiliki hak untuk mengajukan permohonan restitusi kepada pihak kepolisian atau LPSK, terutama ketika tersangka dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Hak restitusi ini juga didukung oleh Pasal 1365 KUHPerdara, yang mengatur bahwa individu yang menderita kerugian akibat perbuatan ilegal oleh pihak lain memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian. Meskipun kerangka hukum ini ada, langkah-langkah konkret terkait dengan restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun, LPSK menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memastikan bahwa korban tindak pidana benar-benar mendapatkan hak restitusinya setelah putusan pengadilan. Hal ini disebabkan oleh kekosongan dalam pengaturan teknis pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan. Sebagai respons terhadap kendala ini, LPSK mengajukan masukan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk memperbaiki mekanisme restitusi. Akhirnya, MA menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Peraturan ini memberikan arahan yang lebih jelas dan mendalam mengenai prosedur restitusi. Selanjutnya, penelitian lebih lanjut akan mengkaji Perma ini sebagai bentuk pelayanan dari penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana pencucian uang, terutama dalam kasus trading binary option. Dengan adanya peraturan yang lebih komprehensif ini, diharapkan masyarakat akan merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam melakukan investasi atau trading di masa depan, sementara juga memastikan pemenuhan hak mereka jika mereka menjadi korban praktik ilegal semacam itu.

Menurut wawancara yang dilakukan maka didapati temuan sebagai berikut:

1. Sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2022 diberlakukan, tidak ada praktik pengembalian kerugian yang mengacu pada peraturan tersebut. Baik sebelum maupun setelah Perma tersebut diberlakukan, belum ada pelaksanaan kerugian yang secara konkret terjadi.
2. Regulasi yang mengatur pengembalian kerugian sebelum Perma tersebut adalah PP No. 7/2018 yang kemudian diubah menjadi PP No. 35 Tahun 2020. Namun, peraturan ini tidak mengatur mekanisme pasca keputusan dan penetapan pengadilan untuk pengembalian kerugian kepada korban.
3. Mekanisme pelaksanaan pengembalian kerugian secara praktis sebelum Perma 1 Tahun 2022 terutama mengacu pada PP No. 7/2018 dan PP No. 35 Tahun 2020. Namun, mekanisme pasca keputusan pengadilan tidak diatur dengan jelas dalam peraturan tersebut, dan ini menjadi kendala dalam pelaksanaan pengembalian.

4. Setelah diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2022, terdapat perubahan konkret dalam pelaksanaan pengembalian kerugian bagi korban trading binary option. Perma tersebut membuka mekanisme penetapan atau mekanisme restitusi pasca putusan pengadilan. Namun, pengembalian kerugian kepada korban masih belum terjadi, dan belum ada platform yang melakukan pengembalian pada saat informasi ini diberikan.

Sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2022 diberlakukan, tidak ada praktik pengembalian kerugian yang mengacu pada peraturan tersebut. Baik sebelum maupun setelah Perma tersebut diberlakukan, belum ada pelaksanaan kerugian yang secara konkret terjadi. Pernyataan ini mencerminkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan pengembalian kerugian kepada korban trading binary option. Sebelum adanya Perma tersebut, tidak ada dasar hukum yang cukup jelas yang mengatur pengembalian kerugian kepada korban trading binary option, menciptakan ketidakpastian hukum. Tantangan yang signifikan dalam mengimplementasikan mekanisme pengembalian kerugian kepada korban mungkin termasuk masalah administratif, ketidakjelasan dalam peraturan, dan proses yang rumit. Bagi korban, ketidakjelasan ini mungkin menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan kembali kerugian mereka. Perma Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kerangka kerja hukum yang lebih jelas untuk mengatasi masalah ini, tetapi pelaksanaan praktisnya masih perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, situasi pengembalian kerugian kepada korban trading binary option adalah tantangan yang kompleks dan memerlukan perbaikan dalam kerangka hukum dan implementasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

Sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2022 diberlakukan, praktik pengembalian kerugian kepada korban trading binary option tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan jelas. Ini berarti bahwa sebelum peraturan ini berlaku, korban yang mungkin telah mengalami kerugian akibat praktik ilegal seperti binary options seringkali merasa tidak memiliki panduan hukum yang cukup untuk mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi. Kehadiran Perma Nomor 1 Tahun 2022 adalah respons dari sistem peradilan untuk mengatasi kekosongan tersebut dalam hal pengembalian kerugian. Namun, perlu diperhatikan bahwa bahkan setelah Perma tersebut diberlakukan, belum ada pelaksanaan konkret yang terjadi dalam praktik pengembalian kerugian menurut pandangan beberapa penulis atau pihak yang terlibat. Meskipun ada aturan yang lebih jelas tentang prosedur restitusi, kepatuhan terhadap peraturan ini dan implementasinya di lapangan mungkin masih memerlukan waktu untuk terwujud. Kemungkinan alasan kurangnya implementasi yang konkret dapat mencakup faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran tentang peraturan ini di kalangan pihak yang berwenang, kendala teknis dalam mengidentifikasi dan mengembalikan kerugian kepada korban, serta perluasan pemahaman dan pelatihan tentang implementasi Perma ini di semua tingkatan sistem peradilan. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa proses hukum sering kali melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga penegak hukum, pengadilan, dan LPSK. Koordinasi yang baik antara semua pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan proses restitusi berjalan dengan baik. Seiring berjalannya waktu, diharapkan pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2022 akan menjadi lebih rutin dan efektif, memastikan bahwa korban tindak pidana pencucian uang, terutama dalam kasus trading binary option, dapat mendapatkan hak restitusi mereka dengan lebih mudah dan efisien. Hal ini akan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi para korban dan dapat memberikan dorongan positif bagi masyarakat untuk berinvestasi atau melakukan trading dengan keyakinan yang lebih besar dalam sistem peradilan.

Dengan kata lain, Sebelum Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 diberlakukan, terdapat ketidakpastian yang signifikan dalam praktik pengembalian kerugian kepada korban trading binary option. Ketidakpastian ini, dalam konteks aspek hukumnya, terutama dipengaruhi oleh kurangnya panduan yang tegas dan komprehensif dalam regulasi yang berlaku pada periode sebelumnya. Dalam hal ini, regulasi yang mengatur mekanisme

pemenuhan hak restitusi bagi korban tidak memberikan arahan yang memadai, terutama terkait dengan mekanisme pelaksanaan restitusi setelah pengadilan memberikan keputusan.

Ketidakpastian ini menciptakan situasi di mana korban tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam kasus trading binary option, tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut pemenuhan hak restitusi. Dalam konteks ini, para pelaku tindak pidana dapat memanfaatkan ketidakpastian ini untuk menghindari tanggung jawab mereka dalam mengganti kerugian yang telah mereka sebabkan. Sementara itu, korban merasa tidak memiliki jaminan hukum yang kuat terkait dengan pemulihan kerugian mereka, yang pada hakikatnya merupakan hak yang seharusnya mereka peroleh menurut hukum.

Pernyataan penulis tentang regulasi yang mengatur pengembalian kerugian sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2022, yaitu PP No. 7/2018 yang kemudian diubah menjadi PP No. 35 Tahun 2020, mengungkapkan sejumlah aspek yang perlu dianalisis. Yang pertama, regulasi tersebut tidak mencukupi untuk mengatur mekanisme pengembalian kerugian kepada korban secara menyeluruh. Terdapat kekurangan dalam cakupan peraturan ini, terutama dalam hal mekanisme pasca keputusan pengadilan. Ketidakjelasan ini menciptakan kerancuan mengenai prosedur, wewenang, dan tanggung jawab, yang pada akhirnya menghambat proses pengembalian kerugian kepada korban. Perluasan regulasi ini menjadi sebuah kebutuhan mendesak, dengan fokus pada peningkatan mekanisme pasca putusan pengadilan. Perma Nomor 1 Tahun 2022, dalam konteks ini, mungkin dihasilkan sebagai respons atas kekurangan dalam regulasi sebelumnya dan upaya untuk mengisi celah hukum serta memberikan kerangka kerja yang lebih lengkap untuk pengembalian kerugian kepada korban trading binary option. Keseluruhannya, penjelasan tersebut menunjukkan pentingnya regulasi yang jelas dan komprehensif dalam upaya perlindungan yang lebih baik bagi korban trading binary option.

Namun, meskipun Perma telah diberlakukan, fakta bahwa pengembalian kerugian kepada korban trading binary option masih belum terjadi adalah hal yang perlu dipertanyakan. Hal ini bisa mencerminkan beberapa kendala dalam implementasi peraturan tersebut, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pihak yang terlibat, kendala teknis dalam mengidentifikasi dan mengembalikan dana kepada korban, serta perluasan pelatihan dan kesadaran di seluruh sistem peradilan. Pengembalian kerugian juga dapat menjadi proses yang kompleks, terutama jika ada keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Oleh karena itu, perlu waktu dan upaya untuk memastikan bahwa Perma dapat dilaksanakan dengan baik dan efisien.

Meskipun belum ada platform yang secara konkret melakukan pengembalian pada saat informasi ini diberikan, penerapan Perma seharusnya menjadi langkah awal yang positif dalam memastikan hak-hak korban terlindungi secara lebih efektif. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pengembalian kerugian bagi korban trading binary option. Di masa depan, diharapkan akan ada perkembangan yang lebih lanjut dalam pelaksanaan restitusi, dan bahwa pengembalian dana kepada korban akan menjadi kenyataan yang nyata.

Analisis penulis mengenai Perma Nomor 1 Tahun 2022 sesuai dengan asumsi yang diberikan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan tersebut dan situasi sebelum dan setelah diberlakukan Perma tersebut. Penulis menganggap bahwa Perma ini adalah respons terhadap kekurangan dalam regulasi sebelumnya dan upaya untuk mengisi celah hukum yang ada. Dalam analisis tersebut, penulis membahas beberapa poin penting: Pertama, penulis mencatat bahwa sebelum Perma Nomor 1 Tahun 2022 diberlakukan, tidak ada praktik pengembalian kerugian yang mengacu pada peraturan tersebut. Ini mengindikasikan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan pengembalian kerugian kepada korban trading binary option sebelum adanya Perma. Kedua, penulis mengidentifikasi regulasi sebelum Perma tersebut, yaitu PP No. 7/2018 dan PP No. 35 Tahun 2020, yang ternyata tidak mencakup mekanisme pasca keputusan pengadilan untuk

pengembalian kerugian. Ini menciptakan kebingungan dan kesulitan dalam proses pengembalian. Ketiga, penulis menjelaskan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2022 memberikan perubahan konkret dalam pelaksanaan pengembalian kerugian bagi korban trading binary option. Perma ini membuka mekanisme penetapan dan restitusi pasca putusan pengadilan, yang sebelumnya tidak diatur secara jelas. Namun, penulis juga mencatat bahwa meskipun Perma ini memberikan kerangka kerja yang lebih lengkap, pengembalian kerugian kepada korban masih belum terjadi secara nyata. Tidak ada platform yang melakukan pengembalian hingga saat informasi tersebut diberikan. Dengan demikian, analisis penulis memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran dan dampak Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam mengatasi masalah pengembalian kerugian kepada korban trading binary option. Penulis mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi sebelumnya dan mencerminkan harapan bahwa Perma ini akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk perlindungan korban. Analisis tersebut sesuai dengan informasi yang ditemukan dalam wawancara dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang situasi tersebut.

Peranan Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Trading Binary Option.

Pada tahun 2019 popularitas trading binary option melonjak tajam dengan maraknya iklan di media sosial tentang Budi Setiawan yang mempromosikan trading binary option melalui platform trading Binomo.⁸ Binary option adalah salah satu jenis trading online pada pasar komoditas, saham, forex dan futures.⁹ Pemenuhan hak restitusi bagi korban trading binary option diatur oleh Perma Nomor 1 Tahun 2022, yang memberikan kerangka hukum yang lebih jelas terkait prosedur, persyaratan, dan mekanisme pemenuhan hak restitusi. Meskipun Perma ini memberikan landasan yang lebih kuat untuk pemulihan kerugian, implementasinya masih dalam tahap awal, dan hingga saat ini belum ada bukti konkret pengembalian kerugian kepada korban. Perma tersebut mengatur pengajuan restitusi terkait dengan tindak pidana yang menjadi putusan pengadilan, dan korban diwajibkan memenuhi persyaratan tertentu, seperti surat permohonan dan dokumen kerugian. Meskipun demikian, wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar korban lebih fokus pada ganti kerugian daripada mengajukan pemenuhan hak restitusi. Sebagai hasilnya, pemenuhan hak restitusi dalam konteks ini masih memerlukan perbaikan dalam praktik pelaksanaannya.

Di beberapa yurisdiksi, binary options juga dianggap sebagai instrumen keuangan yang memerlukan lisensi, dan operator platform perdagangan binary options harus mematuhi pedoman yang lebih ketat untuk melindungi kepentingan investor. Oleh karena itu, kaitannya dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2022 berawal dari kasus yang sangat viral pada tahun 2022 atas mencuatnya permasalahan pidana atas penipuan trading binary option yang merugikan banyak sekali pihak dari berbagai kalangan. Kemudian ditambah dengan adanya disparitas hukum yang terjadi pada putusan pengadilan tinggi bandung yang menangani kasus dari Indra Kenz dengan putusan pengadilan tinggi banten yang menangani kasus Doni Salmanan. Pada kenyataannya tindak pidana yang diperbuat oleh kedua tersangka yakni Doni Salmanan dan Indra Kenz merupakan tindak pidana yang sama dengan majelis hakim yang berbeda tetapi tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana penyebaran berita bohong disertai pencucian uang. Walaupun terdapat pasal yang sama dan bobot kasus yang hampir sama namun terdapat perbedaan dalam penerapan sanksi pidana dan pidana tambahan. Khususnya pada Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten Indra Kenz

⁸ Roy Franedy, *Jutaan Orang Tertipu, Bintang Binomo Hidupnya: Susah Men!*, CNBC Indonesia, 29 November 2019, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191129145324-37-119083/jutaan-orangtertipu-bintang-binomo-hidupnya-susah-men> pada 10 Oktober 2023

⁹ Martin, *Cara Trading Binary Options!*, Seputar Forex, 15 Maret 2014, diakses melalui <https://www.seputarforex.com/artikel/cara-trading-binary-options-177544-31#Seperti-kita-ketahuiBinary-Options-dalam-batas-waktu-tertentu> pada 5 November 2023

dan pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung yang jenis perkaranya memiliki bobot yang sama namun terdapat perbedaan jangka waktu 2 tahun serta perlakuan terhadap status barang bukti yang berbeda. Kedua putusan tersebut juga memiliki sifat bahaya atau dampak yang sama yakni menimbulkan kerugian materiil yang tidak sedikit bagi banyak korbannya. Hal ini ditinjau dari Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2022/PT Banten Indra Kenz dengan kerugian korban sebanyak Rp.83 Milyar sedangkan pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PT Bandung Doni Salmanan kerugian korban sebanyak 24 Milyar. Dan secara unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa Indra Kenz maupun Doni Salmanan dimana unsur-unsur pidana yang menjerat kedua tersangka memiliki kesamaan yakni tindak pidana penyebaran berita bohong yang mana kedua tersangka sama-sama melakukan upaya mengunggah video dalam rangka promosi aplikasi berskema binary option dengan tujuan menarik konsumen dan tidak jujur terhadap anggotanya dalam promosi tersebut dan sehingga dikatakan memenuhi unsur penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik Kemudian persamaan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang ada dalam kedua putusan dimana kedua tersangka yakni Indra Kenz dan Doni Salmanan dalam rangka menyembunyikan harta kekayaan hasil perbuatan pidana maka melakukan dengan cara mengalihkan, menghibahkan atau mentransfer kepada pihak lain untuk menyamarkan keuntungan hasil tindak pidana itu sendiri sehingga bisa dikatakan memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang. Dari beberapa persamaan tersebut seharusnya penerapan sanksi yang dihasilkan dalam putusan seharusnya tidak berbeda jauh dari segi sanksi maupun perlakuan terhadap bukti hasil tindak pidana tetapi pada kenyataannya terdapat selisih hukuman yakni 2 tahun penjara dengan barang bukti yang dirampas oleh negara dan bukan dikembalikan terhadap korban sehingga dipandang menimbulkan ketidakadilan bagi korban maupun masyarakat. Hal ini tentu sangat relevan dengan munculnya perma nomor 1 tahun 2022 yang mengatur tentang restitusi atau upaya pengembalian kerugian korban tindak pidana. Terlebih lagi ketika adanya disparitas hukum seperti kasus tersebut dengan kerugian dari masyarakat yang menjadi korban mencapai ratusan orang, tentu dibutuhkan kebijaksanaan yang lebih dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum di Indonesia utamanya yang memperhatikan nasib para korban. Kasus investasi bodong binary option ini semakin menjadi perhatian publik ketika sampai di tingkat banding, karena Indra Kenz dan tim kuasa hukumnya serta pihak jaksa penuntut umum tidak puas dengan putusan tingkat pertama yang salah satu putusannya terkait aset dari Indra Kenz yang dirampas oleh negara.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Sebelum Dan Sesudah Perma Nomor 1 Tahun 2022 Diterbitkan: Sebelum diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2022, praktik pengembalian kerugian kepada korban trading binary option tidak pernah terjadi, menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan pengembalian kerugian. Regulasi yang mengatur pengembalian sebelumnya, seperti PP No. 7/2018 yang kemudian diubah menjadi PP No. 35 Tahun 2020, tidak mengatur mekanisme pasca keputusan pengadilan untuk pengembalian kerugian kepada korban. Ini menghasilkan kebingungan mengenai prosedur dan tanggung jawab. Dengan diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2022, terdapat perubahan konkret dalam pelaksanaan pengembalian kerugian, terutama dalam mekanisme penetapan atau restitusi pasca putusan pengadilan. Meskipun Perma ini memberikan kerangka kerja yang lebih jelas, pengembalian kerugian kepada korban masih belum terjadi, dan belum ada platform yang melakukan pengembalian hingga saat informasi ini diberikan. Sebagai hasilnya, situasi pengembalian kerugian kepada korban trading binary option adalah tantangan yang kompleks yang memerlukan perbaikan dalam kerangka hukum dan implementasi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

Peran Perma Nomor 1 Tahun 2022 Sebagai Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Trading Binary Option: Perma Nomor 1 Tahun 2022 memiliki peran penting dalam memberikan kerangka kerja hukum yang lebih jelas terkait pemenuhan hak restitusi bagi korban trading binary option. Meskipun belum ada pengembalian konkret kepada korban, Perma ini mengatur tentang sita aset dan perhitungan restitusi secara proposional. Peraturan ini memiliki ketentuan khusus yang mengatur persyaratan dan mekanisme pengajuan restitusi, termasuk dokumen kerugian dan surat permohonan restitusi. Meskipun Perma memberikan panduan yang penting, praktik pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan untuk memastikan pemenuhan hak restitusi yang lebih efektif dan nyata kepada korban trading binary option.

Dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak restitusi bagi korban trading binary option, beberapa saran yang perlu dipertimbangkan adalah meningkatkan implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2022 melalui tindakan konkret, sosialisasi yang lebih luas kepada para pihak terkait, seperti jaksa dan pengadilan, untuk memastikan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme restitusi, kemudahan akses bagi korban dalam mengajukan restitusi melalui proses yang lebih transparan dan mudah diakses, evaluasi berkala terkait implementasi Perma dan proses pemenuhan hak restitusi untuk mengidentifikasi kendala dan perbaikan yang diperlukan, kerja sama dengan lembaga keuangan untuk memfasilitasi verifikasi rekening koran dan pemenuhan hak restitusi, serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada korban mengenai pentingnya pemenuhan hak restitusi sehingga mereka dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemenuhan hak restitusi bagi korban trading binary option dapat ditingkatkan secara signifikan.

REFERENSI

- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2015, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika
- Yaniv Genzer, Avraham Gal, 2017, *Binary Option Trading System*, United States Patent Application Publication, No. 0076370 A 1
- Austrian Financial Market Authority (FMA), 2017, *Binary Options, Contracts For Difference*, FMA Focus, Finanzmarktaufsichtsbehörde, Wina, 2017
- Paul Rohde, Gunnar Mau, 2021, *'It's Selling like Hotcakes': Deconstructing Social Media Influencer Marketing in Long-Form Video Content on Youtube via Social Influence Heuristics*, European Journal of Marketing, Vol. 55 No. 10, diakses melalui <https://doi.org/10.1108/EJM-06-2019-0530>
- Laeny Sulistyawati, Pakar: Binary Option Seperti Perjudian Online, 4 Maret 2022, *Republika*, diakses melalui <https://ekonomi.republika.co.id/berita/r87e7m383/pakar-binary-option-seperti-perjudian-online> pada 5 November 2023 pukul 10.25
- Fahri Zulfikar, Kasus Indra Kenz & Doni Salmanan, Kenapa Orang Bisa Kena Tipu?, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5997694/kasus-indra-kenz--doni-salmanan-kenapa-orang-bisa-kena-tipu> diakses pada 31 Mei 2022 pukul 12.30
- Roy Franedy, Jutaan Orang Tertipu, Bintang Binomo Hidupnya: Susah Men!, *CNBC Indonesia*, 29 November 2019, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20191129145324-37-119083/jutaan-orangtertipu-bintang-binomo-hidupnya-susah-men-pada-10-oktober-2023>
- Martin, Cara Trading Binary Options!, *Seputar Forex*, 15 Maret 2014, diakses melalui <https://www.seputarforex.com/artikel/cara-trading-binary-options-177544-31#Seperti-kita-ketahuiBinary-Options-dalam-batas-waktu-tertentu> pada 5 November 2023

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997, LN Tahun 2011 No.79, TLN No.5232

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban